

## Pengaruh Insentif Pajak Dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat

Sulastri\*, Nur Kholis

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

e-mail: \*lastri.last95@gmail.com, nurkholis\_nuko@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara membawa dampak signifikan pada aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Menghadapai situasi luar biasa akibat penyebaran virus Covid-19, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bantuan subsidi upah dan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP PPh pasal 21) diberikan kepada pekerja terdampak pandemi untuk mendukung program PEN. Penerapan berbagai kebijakan dalam menghadapi pandemi diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan berdampak positif terhadap penerimaan negara melalui pajak pertambahan nilai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak, tarif PPN dan bantuan subsidi upah pandemi Covid-19 terhadap daya beli masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, tarif PPN dan bantuan subsidi upah berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Kata kunci: Pandemi Covid-19, Insentif Pajak, Tarif PPN, Bantuan Subsidi Upah, Daya Beli Masyarakat

### ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic that has hit all countries has had a significant impact on aspect of life, including economics. Facing the extraordinary situation due to the spread of the Covid-19 virus, the government implemented a number of policies aimed at maintaining the country's economic stability through the Nasional Economic Recovery program (PEN). Wage subsidy assistance and tax facilities borne by the government (DTP PPh article 21) are given to workers affected by the pandemic to support the PEN program. The implementation of various policies in dealing with the pandemic is expected to be able to increase people's purchasing power and have a positive impact on state revenue through value added tax. This study aims to analyze the effect of tax incentives, VAT rates and wage subsidy assistance for the Covid-19 pandemic on people's purchasing power. The results showed that the tax incentives, VAT rate and wage subsidy assistance had a significant effect on people's purchasing power.*

**Keywords:** Covid-19 Pandemic, Tax Incentives, VAT Rate, Wage Subsidy Assistance, Peoples Purchasing Power

### PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara sesuai undang-undang yang bisa dipaksakan dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Pembangunan negara tentu memerlukan biaya besar dan biaya tersebut berasal dari penerimaan APBN dengan kontribusi terbesar berasal dari perpajakan. Penerimaan pajak yang mencapai 82% dari total penerimaan APBN menjadikan pajak sebagai komponen krusial dan tidak dapat dipisahkan dari APBN (pajak.go.id). Karena itu penerimaan pajak dalam APBN perlu dijaga dan terus ditingkatkan. Penerimaan pajak salah satunya bersumber dari PPN. PPN diartikan sebagai jenis pajak yang diterapkan atas transaksi pembelian dan penjualan produk atau jasa yang dilakukan terhadap wajib pajak atau perusahaan yang mempunyai status wirausaha kena pajak.

Penerimaan pajak tahun 2016 sampai 2019 meningkat rata-rata 6,47% per tahun. Akan tetapi mengalami penurunan sebesar 9,16% pada 2020 karena terdampak adanya pandemi yang menyebar keseluruh negara termasuk Indonesia (bps.go.id, 2021). Virus Covid-19 yang menyebar ke seluruh belahan negara tidak hanya membawa ancaman kesehatan tetapi juga tantangan global yang tidak terbayang sebelumnya. Penyebaran virus yang sangat cepat memberikan dampak signifikan pada aspek kehidupan, melumpuhkan seluruh aktivitas yang ada dan mengakibatkan pelemahan diberbagai sektor khususnya perekonomian. Maret 2020 menjadi titik balik perekonomian Indonesia dimana kasus Covid-19 pertama terkonfirmasi. Berbagai upaya penanggulangan diterapkan pemerintah untuk meredam penyebaran wabah Covid-19, namun upaya tersebut justru memperlambat perekonomian dan membawa dampak pada kesejahteraan sosial yang semakin dirasakan masyarakat (smeru.or.id, 2021). Kehidupan sosial ekonomi berubah begitu drastis, masyarakat telah merubah interaksi jual beli, berbagai industri mengalami kelesuan dan secara keseluruhan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi cukup hebat.

Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2020 terkontraksi 2,07% dibandingkan tahun 2019 dengan kontraksi terdalam 15,04% di sektor transportasi dan pergudangan. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif antara lain kegiatan social serta jasa kesehatan dengan pertumbuhan 11,6% kemudian sektor informasi dan komunikasi tumbuh 10,58% dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan pertumbuhan 1,75% namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif. Dampak pandemi semakin terasa di kuartal II-2020 dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi tajam hingga minus 5,32% (bps.go.id, 2021). Memburuknya pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari turunnya daya beli masyarakat selama masa pandemi, padahal konsumsi rumah tangga merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Daya beli merupakan kemampuan konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Penurunan daya beli masyarakat disamping karena terbatasnya aktivitas, disebabkan karena penghasilan yang berkurang. Pandemi memukul berbagai sektor industri, menyebabkan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Ditengah ketidakpastian, masyarakat mengerem pengeluaran pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Hal ini pun pada akhirnya berdampak pada realisasi penerimaan APBN.

Menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan pandemi, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Tahun 2020 Nomor 1 pada Maret 2020 yang ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dalam menghadapi pandemi atau ancaman wabah yang membahayakan stabilitas ekonomi nasional. Kemudian disusul penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Tahun 2020 Nomor 54 mengenai perubahan postur rincian dana anggaran penerimaan dan belanja negara yang merupakan tindak lanjut PERPPU Tahun 2020 Nomor 1. Kebijakan yang diambil dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi di masa pandemi membutuhkan dukungan pendapatan negara yang optimal. Mengingat penerimaan pajak yang mencapai 82% dari total APBN masih menjadi tumpuan utama pendapatan pemerintah, maka kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak hanya bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat, akan tetapi juga mendongkrak pendapatan nasional melalui penerimaan pajak penjualan dan sejenisnya. Tumbuhnya daya beli masyarakat akan memberikan berdampak pada penerimaan pemerintah dari PPN (kemenkeu.go.id, 2020).

Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah meluncurkan beberapa paket stimulus skala besar dengan mengalokasikan dana mencapai 699,4 triliun. Dana tersebut dialokasikan sebagai insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pelayanan kesehatan akibat Covid-19 yang disalurkan melalui kebijakan kesehatan, jaring pengaman sosial dan dukungan industri. Pemberian insentif pajak dilakukan pemerintah kepada pegawai sektor yang terdampak langsung melalui fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP PPh pasal 21), seperti yang diatur dalam PMK Nomor 23/PMK.03/2020. Insentif pajak merupakan fasilitas pemerintah yang diberikan kepada pribadi atau perusahaan untuk memberikan kemudahan dibidang pajak (Dewi, 2019). Kemudian melalui Permenaker Nomor 14 Tahun 2020, pemerintah memberikan subsidi upah kepada pekerja yang terdampak pandemi dengan total anggaran mencapai 37,87 triliun (kemenkeu.go.id, 2020). Bantuan subsidi upah merupakan dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi gaji untuk meningkatkan kemampuan buruh atau pekerja dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Bantuan diberikan dengan harapan mampu mendorong konsumsi atau daya beli masyarakat sehingga perekonomian nasional dapat segera pulih.

Insentif pajak, tarif PPN dan bantuan langsung tunai telah dilaporkan sejumlah peneliti sebelumnya. Dalam penelitian (William, 2021) menemukan bahwa pemberian insentif pajak kepada pelaku UMKM

berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Riningsih, 2021) bahwa pemberian insentif PPnBM berdampak signifikan pada daya beli kendaraan bermotor. Hasil tersebut mencerminkan insentif pajak yang diberikan pemerintah digunakan dengan bijak oleh wajib pajak terdampak pandemi. Dengan demikian, penelitian tersebut menunjukkan pemberian insentif pajak oleh pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi. Pemberian insentif pajak juga dinyatakan berdampak signifikan pada keberlangsungan usaha pelaku UMKM tenun troso Jepara (Budiman et al., 2020). Hasil berbeda menyatakan bahwa pemberian insentif pajak yang dilakukan pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Syanti et al., 2020) sejalan dengan hasil penelitian (Indahsari & Fitriandi, 2021) yang melaporkan insentif pajak tidak berdampak signifikan pada penerimaan PPN.

Bantuan langsung tunai dinyatakan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat (Pramanik, 2020). Selaras dengan hasil penelitian tersebut, bantuan langsung tunai dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi desa (Sofi, 2021). Penelitian tersebut memberikan rujukan bahwa pemberian bantuan langsung tunai berpengaruh signifikan terhadap konsumsi dan pendapatan masyarakat. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, dalam penelitian (Wowiling, 2017) menyatakan bahwa bantuan langsung tunai tidak berdampak signifikan pada daya beli masyarakat. Penelitian (Irawan, 2020) melaporkan pengenaan PPN memiliki dampak signifikan pada daya beli konsumen. Hasil serupa dilaporkan dalam penelitian (Indirayuti, 2019) tarif PPN dilaporkan berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan di Yogyakarta. Hasil berbeda menunjukkan pemungutan PPN tidak berdampak signifikan terhadap daya beli konsumen (Hasibullah et al., 2020). Hal ini disebabkan pengenaan tarif PPN yang relatif rendah tidak mempengaruhi daya beli konsumen.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Karanganyar (miliar rupiah), 2016-2020

<b>Industri</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Perikanan, Pertanian dan Kehutanan	3.024.862,35	3.093.018,68	3.198.247,36	3.255.968,59	3.292.796,45
Pertambangan dan Penggalian	245.550,03	254.150,30	259.747,13	260.966,08	259.361,52
Industri Pengolahan	10.204.449,36	10.804.308,67	11.456.236,08	12.177.776,57	12.035.657,47
Pengadaan Listrik dan Gas	39.228,58	41.201,67	43.456,90	45.807,19	45.235,35
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.583,77	18.645,60	19.611,68	20.983,30	21.388,78
Konstruksi	1.427.437,70	1.559.709,48	2.391.036,83	1.839.116,77	1.731.925,78
Perdagangan Besar dan Eceran	2.693.572,68	2.873.472,92	3.846.010,67	3.249.326,57	3.119.490,12
Transportasi dan Pergudangan	637.927,05	673.069,85	706.158,07	748.376,94	579.679,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	732.797,77	771.678,70	828.695,17	905.378,27	842.625,64
Informasi dan Komunikasi	338.240,05	378.795,96	427.715,42	477.490,46	555.487,68
Jasa Keuangan dan Asuransi	755.988,58	808.120,54	855.659,50	895.221,22	901.042,72
Real Estat	426.666,19	451.438,07	476.205,55	504.126,34	502.287,44
Jasa Perusahaan	77.414,16	85.354,29	93.988,31	104.087,38	98.942,21
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	450.205,31	459.929,74	469.542,27	479.673,45	472.436,87

Industri	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan, Pertanian dan Kehutanan	3.024.862,35	3.093.018,68	3.198.247,36	3.255.968,59	3.292.796,45
Pertambangan dan Penggalian	245.550,03	254.150,30	259.747,13	260.966,08	259.361,52
Industri Pengolahan	10.204.449,36	10.804.308,67	11.456.236,08	12.177.776,57	12.035.657,47
Pengadaan Listrik dan Gas	39.228,58	41.201,67	43.456,90	45.807,19	45.235,35
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17.583,77	18.645,60	19.611,68	20.983,30	21.388,78
Konstruksi	1.427.437,70	1.559.709,48	2.391.036,83	1.839.116,77	1.731.925,78
Perdagangan Besar dan Eceran	2.693.572,68	2.873.472,92	3.846.010,67	3.249.326,57	3.119.490,12
Jasa Pendidikan	855.107,68	913.333,43	973.744,20	1.032.341,60	1.030.554,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.778,55	190.345,46	205.912,76	219.428,19	249.877,35
Jasa Lainnya	331.483,99	355.378,69	389.464,47	425.117,46	404.083,67
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>22.436.293,80</b>	<b>23.731.952,05</b>	<b>25.150.277,73</b>	<b>26.641.186,38</b>	<b>26.142.872,83</b>

Sumber: karanganyarkab.bps.go.id

Tabel 1 memuat data produk domestik bruto daerah berdasar harga tetap di Kabupaten Karanganyar. Disebut harga konstan karena penilaian agregat didasarkan pada harga tahun dasar tertentu. Harga dalam tabel berasal dari tahun 2010. Pertumbuhan PDB dihitung dari nilai PDB tahun ke-n dikurangi nilai sebelum tahun ke-n, kemudian dibagi PDB sebelum tahun ke-n dan dikalikan 100%. Pertumbuhan ekonomi kabupaten karanganyar 2016-2019 mengalami kenaikan signifikan dari 5,4% menjadi 5,93%. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi kabupaten karanganyar pada 2020 mengalami penurunan hingga -1,87%. Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terhindar dari dampak penyebaran pandemi yang menyebabkan pelemahan usaha sehingga berdampak pada pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penjelasan diatas, peneliti merasa temuan mengenai hubungan insentif pajak, tarif pajak pertambahan nilai, bantuan langsung tunai serta daya beli masyarakat mencerminkan hasil tidak konsisten sehingga penelitian perlu dilakukan kembali. Selain itu, berbagai kebijakan perpajakan dan pemberian stimulus yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi membuat peneliti ingin mengetahui pengaruh insentif pajak, tarif PPN dan bantuan subsidi upah di masa pandemi covid-19 yang diberikan pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Penelitian ini akan membahas “Pengaruh Insentif Pajak dan Subsidi Upah Pandemi Covid-19 terhadap Daya Beli Masyarakat”

### **Telaah Literatur Dan Pengembangan Hipotesis Teori Perilaku Konsumen**

Perilaku konsumen adalah suatu proses pengambilan keputusan dan aktivitas yang dilakukan individu dalam mengevaluasi, memperoleh dan menggunakan barang (Loudon & Bitta, 1993). Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan konsumen dalam memilih, membeli, menggunakan serta memanfaatkan produk, jasa dan pengalaman atau ide untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan (Firmansyah, 2018). Perilaku konsumen akan menimbulkan adanya keputusan untuk melakukan pembelian. Perilaku konsumen dipengaruhi beragam faktor, diantaranya yaitu faktor pribadi. Terdapat beberapa faktor dalam faktor pribadi yang berpengaruh pada perilaku konsumen seperti; gaya hidup yang mengacu pada

cara hidup individu dalam masyarakat, status ekonomi (situasi ekonomi konsumen), pekerjaan, usia dan kepribadian (Kotler & Armstrong, 2008). Pekerjaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian, kebutuhan yang timbul karena pekerjaan akan meningkatkan konsumsi terhadap barang atau jasa. Status ekonomi atau keadaan perekonomian seseorang juga berpengaruh besar pada perilaku konsumsi, konsumen dengan penghasilan dan tabungan yang cukup tentu akan lebih konsumtif dibanding konsumen dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Usia memiliki dampak potensial pada perilaku konsumen, siklus kehidupan yang terdiri dari tahap berbeda mengubah pembelian konsumen dari waktu ke waktu. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh gaya hidup, bagaimana individu hidup dalam masyarakat dan bagaimana mereka mengekspresikan sesuatu dilingkungan. Selain itu setiap konsumen memiliki karakter kepribadian berbeda yang mempengaruhi perilaku pembelian (Firmansyah, 2018).

### **Daya Beli Masyarakat**

Daya beli dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk membeli produk yang mereka butuhkan (Pawengan, 2016). Daya beli masyarakat dapat dinyatakan mengalami kenaikan atau penurunan, dikatakan daya beli naik apabila melebihi dari periode sebelumnya dan dikatakan turun apabila tidak melebihi periode sebelumnya. Daya beli antar konsumen tentu berbeda, hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti harga produk, pendidikan, kebiasaan, mode, tingkat pendapatan dan kebutuhan (Rosidi, 2017). Perekonomian sektor rumah tangga menjadi penopang terbesar produk domestik bruto (PDB) dengan kontribusi mencapai 56%, dalam perekonomian tiga sektor yang terdiri dari sektor swasta, pemerintah dan sektor rumah tangga. Oleh karena itu, daya beli masyarakat menjadi faktor penting yang perlu terus ditingkatkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Pajak atas konsumsi barang dan jasa harus dibayar sektor rumah tangga sebagai konsumen, pajak yang ditanggung merupakan pajak pertambahan nilai yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara (Indirayuti, 2019). Sehingga apabila daya beli masyarakat meningkat maka sewajarnya penerimaan APBN sektor pajak tumbuh dan roda perekonomian negara bergerak positif. Indikator daya beli: harga, produk kena pajak, kebutuhan, kemampuan masyarakat, dan pendapatan (Indirayuti, 2019)

### **Insentif Pajak**

Insentif Pajak merupakan suatu fasilitas untuk orang pribadi atau pelaku usaha tertentu oleh pemerintah guna memberikan kemudahan dalam perpajakan (Dewi, 2019). Insentif merupakan bantuan yang ditujukan untuk mendorong daya beli masyarakat, dan berpengaruh pada objek pemungutan PPN. Pemberian insentif pajak mengurangi beban yang ditanggung masyarakat selama pandemi dan berhasil merangsang daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat (Riningsih, 2021). Indikator insentif pajak: pemotongan pajak, keadilan dalam pemberian insentif, dampak pemberian insentif pajak (Aprillia, 2021).

### **Tarif Pajak Pertambahan Nilai**


PPN merupakan pajak yang dipungut atas seluruh pertambahan nilai produk dan jasa yang didistribusikan dari produsen kepada konsumen (kemenkeu.go.id, 2020). Pajak pertambahan nilai dikenakan atas segala kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi produk atau jasa pada daerah pabean. Konsumsi dalam negeri dikenakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Semakin tinggi harga suatu produk, maka nominal pajak pertambahan nilai akan semakin tinggi. Pemungutan PPN perlu diselaraskan dengan kesanggupan masyarakat sehingga siklus pada perekonomian tiga sektor dapat berjalan beriringan (Indirayuti, 2019). Indikator tarif PPN: harga produk, tarif pajak, penenaan PPN, nilai jual barang (Rosadi, 2021)

### **Bantuan Subsidi Upah**

Bantuan subsidi upah merupakan bantuan dari negara berupa subsidi gaji yang ditujukan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengatasi dampak pandemi (bsu.kemnaker.go.id, n.d.). Bantuan langsung tunai adalah bentuk tanggung jawab pemerintah pusat atau pemda terhadap keadaan masyarakat tingkat bawah dalam komponen program jaminan sosial. Penyaluran dana bantuan langsung tunai dipergunakan masyarakat untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga daya beli masyarakat meningkat dan berdampak positif pada pemulihan ekonomi negara (Muga et al., 2021). Indikator bantuan subsidi upah: ketepatan waktu pemberian, ketepatan sasaran, dampak pemberian bantuan (Syafuruddin et al., 2021).

---

### Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

### Pengembangan Hipotesis

#### Pengaruh Insentif Pajak terhadap Daya Beli Masyarakat

Insentif pajak merupakan fasilitas kemudahan perpajakan yang disediakan negara untuk individu atau organisasi tertentu. Pemberian insentif pajak berhasil diterapkan dan merangsang daya beli masyarakat sehingga perekonomian tumbuh positif (Riningsih, 2021). Kebijakan insentif pajak ditanggung pemerintah meningkatkan keyakinan dan partisipasi pelaku usaha, pemberian insentif membantu keberlangsungan usaha tenun troso Jepara (Budiman et al., 2020). Ketepatan penyaluran insentif pajak mampu membantu keberlangsungan hidup dan usaha masyarakat, dengan demikian daya beli masyarakat bisa bertahan dan tumbuh. Dalam penelitian (William, 2021) menemukan bahwa pemberian insentif pajak kepada UMKM berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Sejalan dengan hasil penelitian (Riningsih, 2021) yang menyatakan pemberian insentif PPnBM berdampak signifikan kepada daya beli kendaraan bermotor.

H<sub>1</sub>: Insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

#### Pengaruh Tarif PPN terhadap Daya Beli Masyarakat

Pajak pertambahan nilai adalah jenis cukai konsumsi yang diterapkan atas semua transaksi penjualan serta pembelian produk atau jasa yang dilakukan pada wajib pajak atau perusahaan sebagai pengusaha kena pajak. PPN merupakan pajak objektif, yang berarti pajak tidak mempertimbangkan status wajib pajak dan mencakup produk yang berhubungan dengan transaksi penjualan dan pembelian (pajak.go.id) Selain itu, PPN adalah cukai yang berkaitan langsung dengan konsumsi produk dan jasa masyarakat seperti belanja kebutuhan pokok dan pembelian pakaian sehingga PPN menjadi jenis pajak yang paling sering ditemui dalam keseharian. Penerimaan PPN secara umum bisa dibandingkan dengan daya beli masyarakat, sehingga peningkatan penerimaan pajak pertambahan nilai dapat tercermin melalui daya beli. Dalam hal ini harga suatu barang mempunyai pengaruh besar terhadap daya beli masyarakat, sesuai dengan hukum permintaan dimana ketika harga suatu produk turun, maka permintaan masyarakat terhadap produk tersebut meningkat, dan ketika harga suatu produk naik, maka permintaan masyarakat terhadap barang menurun. Dalam penelitian (Indirayuti, 2019) tarif PPN menunjukkan hasil yang signifikan terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor di Yogyakarta. Hal tersebut mendukung penelitian yang melaporkan bahwa PPN berdampak signifikan pada daya beli konsumen (Ratnasari & Setyawan, 2016).

H<sub>2</sub>: Tarif PPN berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

#### Pengaruh Bantuan Subsidi Upah terhadap Daya Beli Masyarakat

Bantuan subsidi upah merupakan bantuan langsung berupa uang yang diberikan negara kepada pekerja terkena dampak pandemi covid-19. Pemberian subsidi upah membantu menjaga, melindungi dan mendorong daya beli karyawan di masa pandemi (bsu.kemnaker.go.id, n.d.). Pemberian bantuan langsung tunai meningkatkan keyakinan masyarakat untuk melakukan konsumsi, bantuan dipergunakan masyarakat untuk membantu memenuhi kebutuhan harian (Muga et al., 2021). Bantuan langsung tunai memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi desa (Sofi, 2021). Hasil tersebut selaras dengan penelitian (Pramanik, 2020) yang melaporkan bantuan langsung tunai berddampak signifikan terhadap daya beli masyarakat .

H<sub>3</sub>: Bantuan subsidi upah berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang ditujukan guna mensurvei sampel atau populasi tertentu, sampel diambil acak dan data dikumpulkan dengan alat penelitian, kemudian dianalisis secara statistik untuk menentukan hipotesis yang ditinjau (Sugiyono, 2017). Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti dengan karakteristik tertentu (Silaen, 2018). Populasi dalam survei merupakan buruh atau karyawan swasta di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan jumlah 203.802 pekerja (karanganyarkab.bps.go.id). Sampel penelitian ditentukan berdasar rumus slovin taraf kesalahan 10% dari keseluruhan populasi, dan diperoleh hasil 100 responden. Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: 1) karyawan swasta wilayah Kabupaten Karanganyar. 2) memiliki NPWP.

Data dalam penelitian menggunakan jenis data primer. Data tersedia dalam bentuk informasi yang didapat peneliti secara langsung dengan melakukan penyebaran kuesioner serta diukur dengan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan berupa uji asumsi klasik serta regresi linier berganda guna menguji hipotesis hipotesis yang telah ditentukan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden survei merupakan 100 karyawan swasta di wilayah Kabupaten Karanganyar dan merupakan wajib pajak orang pribadi. Berikut adalah data responden kuesioner dengan karakteristik gender, usia dan pendidikan:

**Tabel 2. Karakteristik Responden**

Karakteristik Responden	Keterangan	Jumlah	Presentase
Gender	Laki-laki	51	51%
	Perempuan	49	49%
Total		100	100%
Usia	18 s/d 25 th	9	9%
	26 s/d 35 th	61	61%
	36 s/d 45 th	28	28%
	> 45 th	2	2%
Total		100	100%
Pendidikan	SMA/SMK Sederajat	41	41%
	D1/D2/D3/D4	23	23%
	S1/S2/S3	36	36%
Total		100	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Tabel 2 menunjukkan responden dalam penelitian terdiri dari 51 laki-laki dan 49 perempuan dengan tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat sebanyak 41 responden, D1/D2/D3 sebanyak 23 responden dan S1/S2 sebanyak 36 responden. Mayoritas responden berusia 26 s/d 35 tahun dengan presentase mencapai 61%.

**Tabel 3. Uji Validitas**

Variabel	R hitung ( <i>Corrected Item- Total Correlation</i> )	R Tabel
Insentif Pajak	0,767	0,1966
	0,720	0,1966
	0,728	0,1966
	0,656	0,1966
	0,793	0,1966
Tarif PPN	0,545	0,1966
	0,686	0,1966
	0,523	0,1966
	0,626	0,1966
	0,734	0,1966
Bantuan Subsidi Upah	0,632	0,1966
	0,658	0,1966
	0,719	0,1966
	0,536	0,1966
	0,749	0,1966
Daya Beli Masyarakat	0,638	0,1966
	0,517	0,1966
	0,582	0,1966
	0,734	0,1966
	0,636	0,1966

Sumber: Data primer diolah, 2021

Uji validitas ditujukan guna menunjukkan tingkat keefektifan satu pertanyaan dalam mengukur suatu variabel yang diteliti. Keputusan uji validitas berdasarkan pada validasi item pertanyaan ketika nilai r hitung melebihi r tabel, artinya pertanyaan valid. Nilai dalam r tabel dapat diketahui dengan melakukan perhitungan menggunakan rumus  $df = 100$  (jumlah responden)  $- 2 = 98$ , diperoleh nilai r tabel 0,1966. Tabel uji validitas menunjukkan nilai setiap pertanyaan dari setiap variabel r hitung  $>$  r tabel, dan dapat disimpulkan item pertanyaan pada setiap variabel ialah valid.

**Tabel 4. Uji Reliabilitas**

	Cronbach's Alpa
Insentif Pajak	0,782
Tarif PPN	0,614
Bantuan Subsidi Upah	0,672
Daya Beli Masyarakat	0,609

Sumber: Data primer diolah, 2021

Uji reliabilitas dilakukan untuk mencerminkan konsistensi kuesioner dalam mengukur variabel penelitian sehingga dapat diandalkan. Kuesioner dapat dinyatakan handal atau reliabel apabila hasil yang diperoleh stabil. Reliabilitas dapat ditentukan berdasar kriteria jika hasil pengujian *cronbach's alpa*  $>$  0,6 maka bisa diartikan kuesioner yang digunakan konsisten. Sedangkan apabila *cronbach's alpa* kurang dari 0,6 berarti kuesioner dinyatakan tidak reliabel. Hasil uji reliability menunjukkan nilai *cronbach's alpa* setiap variabel  $>$  0,6 yang berarti kuesioner dalam penelitian dinyatakan reliabel.

**Tabel 5. Uji Normalitas**

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,588
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,880

Sumber: Data primer diolah, 2021

Uji normalitas ditujukan untuk menguji kenormalan distribusi data penelitian. Normalitas distribusi data dapat ditentukan dengan uji normalitas kolmogorov-smirnov menggunakan kriteria penentuan nilai *Asymp.* jika *Sig (2-tailed)* > 0,05 berarti data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan tabel uji normalitas kolmogorov-smirnov memperlihatkan tingkat signifikansi *Asymp (2-tailed)* senilai 0,880 > 0,05 sehingga bisa diartikan distribusi data dalam penelitian ialah normal.

**Tabel 6. Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Insentif Pajak (X1)	0,697	1,436
Tarif PPN (X2)	0,703	1,422
Bantuan Subsidi Upah (X3)	0,667	1,499

Sumber: Data primer diolah, 2021

Uji multikolinearitas digunakan dalam menentukan ada atau tidaknya korelasi kuat antar variabel bebas. Keputusan uji multikolinearitas dibentuk berdasar perbandingan nilai VIF serta tolerance. Apabila VIF < 10 serta nilai tolerance > 0,1 artinya tidak terjadi multikolinieritas. Dari tabel 5 dapat dilihat besaran tolerance setiap variabel adalah > 0,1 serta VIF adalah < 10 yang bisa diartikan multikolinearitas tidak terjadi antara variabel bebas pada model regresi penelitian.

**Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	T	Sig.
Insentif Pajak (X1)	-1,852	0,067
Tarif PPN (X2)	-,982	0,329
Bantuan Subsidi Upah (X3)	0,207	0,836

Sumber: Data primer diolah, 2021

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk mengetahui terjadinya ketidaksamaan varian model regresi dari nilai residual antar pengamatan. Pengujian heteroskedastisitas. Metode glejser digunakan dalam pengujian heteroskedastisitas penelitian ini dengan dasar keputusan jika nilai signifikansi > 0,05 berarti dalam tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Tabel 7 mencerminkan besaran signifikansi uji heteroskedastisitas variabel bebas > 0,05 artinya heteroskedastis tidak terjadi dalam model regresi penelitian.

**Tabel 8. Uji Hipotesis**

	Koefisien	T	Sig.	Keterangan
Konstanta	7,583	5,866	,000	
Insentif Pajak	0,201	3,574	,001*	Berpengaruh
Tarif PPN	0,175	2,726	,008*	Berpengaruh
Bantuan Subsidi Upah	0,334	5,388	,000*	Berpengaruh
Konstanta	= 7,583			
Variabel Dependen	= Daya Beli Masyarakat			
Adjusted R Square	= 0,569			
F	= 44,634			
Signifikansi	= 0,000 <sup>a</sup>			

\*)signifikansi  $\alpha < 0,05$

Sumber: Data primer diolah, 2021

**Pengaruh Insentif Pajak terhadap Daya Beli Masyarakat**

Hasil pengujian terhadap hipotesis pertama mengenai pengaruh insentif pajak terhadap daya beli masyarakat menunjukkan nilai signifikan uji-t sebesar 0,001 < 0,05 berarti H<sub>1</sub> diterima. Hasil ini memperlihatkan bahwa pemberian insentif pajak selama pandemi berdampak pada daya beli masyarakat. Masyarakat merasa pemberian insentif pajak merupakan hal tepat karena

mengurangi beban yang ditanggung selama pandemi sehingga perekonomian masyarakat terbantu dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan meningkat. Sehingga hasil penelitian ini mendukung penelitian (William, 2021) yang melaporkan pemberian insentif pajak pada UMKM berpengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional dan penelitian (Riningsih, 2021) yang menyatakan pemberian insentif PPnBM berpengaruh signifikan pada daya beli kendaraan.

#### **Pengaruh Tarif PPN terhadap Daya Beli Masyarakat**

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua mengenai pengaruh tarif pajak terhadap daya beli masyarakat menunjukkan nilai signifikan uji-t sebesar  $0,008 < 0,05$  artinya  $H_2$  diterima. Hasil tersebut mencerminkan bahwa tarif PPN berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Tarif PPN yang diterapkan sebesar 10% meningkatkan harga jual suatu barang berpengaruh terhadap kemampuan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehingga berdampak pada daya beli masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Irawan, 2020) dan (Ratnasari & Setyawan, 2016) yang melaporkan pengenaan PPN memiliki dampak signifikan pada daya beli konsumen dan mendukung penelitian (Indirayuti, 2019) menunjukkan hasil tarif PPN berdampak signifikan pada daya beli konsumen kendaraan di Yogyakarta.

#### **Pengaruh Bantuan Subsidi Upah terhadap Daya Beli Masyarakat**

Pengujian terhadap hipotesis ketiga mengenai pengaruh bantuan subsidi upah terhadap daya beli masyarakat menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$  artinya  $H_3$  diterima. Hasil tersebut menunjukkan bantuan subsidi upah yang diberikan saat pandemi covid-19 berdampak pada daya beli masyarakat. Pemberian bantuan subsidi upah selama pandemi covid-19 meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehingga berdampak positif pada daya beli masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini selaras dengan penelitian (Pramanik, 2020) yang menyatakan bantuan langsung tunai berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.

#### **Pengaruh Insentif Pajak, Tarif PPN dan Bantuan Subsidi Upah terhadap Daya Beli Masyarakat**

Pengujian hipotesis keempat mengenai pengaruh insentif pajak, tarif pajak pertambahan nilai dan bantuan subsidi upah terhadap daya beli masyarakat menunjukkan hasil nilai signifikan uji-f sebesar  $0,00 < 0,05$  maka hasil penelitian diterima. Dengan demikian insentif pajak, tarif PPN dan bantuan subsidi upah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 56,9% dan sisanya sebesar 43,1% dipengaruhi variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan hasil penelitian terkait pengaruh insentif pajak, tarif PPN dan bantuan subsidi upah pandemi covid-19 terhadap daya beli masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Insentif Pajak, Tarif PPN dan Bantuan Subsidi Upah yang diberikan pemerintah di masa pandemi berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Bantuan melalui program pemulihan ekonomi nasional yang disampaikan pemerintah mampu mendorong kesanggupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehingga daya beli yang sempat turun karena pandemi covid-19 kembali meningkat dan berpengaruh positif terhadap penerimaan negara melalui pajak pertambahan nilai. Kedepannya pemerintah dapat memberikan stimulus yang mencakup masyarakat lebih luas sehingga pemulihan ekonomi nasional dalam menangani bencana non alam seperti terjadinya pandemi covid-19 dapat segera tercapai. Keterbatasan objek dan variabel menjadi kekurangan dalam penelitian ini, sehingga penelitian berikutnya diharapkan mampu meneliti objek dengan lebih spesifik dan memperluas lingkup penelitian untuk memperoleh hasil lebih mendalam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, E. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.
- Bps.go.id. (2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*. www.bps.go.id. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara-html> (Diakses: 16 September 2021)
- Bsu.kemnaker.go.id. (n.d.). *Bantuan Subsidi Upah*. Retrieved September 19, 2021, from <https://www.bsu.kemnaker.go.id/bantuan-subsidi-upah>
- Budiman, N. A., Indaryani, M., & Mulyani, S. (2020). Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha pada UMKM Tenun Trosro Jepara. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(3), 276–285. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i3.3035>
- Dewi, I. (2019). *Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan terhadap Kenaikan Dunia Usaha dan Investasi*.
- Firmansyah, M. A. (2018). *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*. Deepublish.
- Hasibullah, N. A., Mursalim, M., & Su'un, M. (2020). Analisis Pengaruh PPn, PPnBM, dan PKB dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar. *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 1(1), 86–101. <https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.119>
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 24–36.
- Indirayuti, A. (2019). Pengaruh PPN dan PKB Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen (Studi Empiris Pada Konsumen Kendaraan Roda Empat di Yogyakarta). *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.839>
- Irawan, Y. (2020). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik di Pasar Batusangkar. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar*.
- Kemenkeu.go.id. (2020). *Kebijakan Etraordinary APBN untuk Membantu Masyarakat serta Dunia Usaha Pulih dan Bangkit*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-apbn-2020-kebijakan-extraordinary-apbn-untuk-membantu-masyarakat-serta-dunia-usaha-pulih-dan-bangkit/> (Diakses: 21 September 2021)
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2008). *Manajemen Pemasaran*. Erlangga.
- Loudon, D. L., & Bitta, A. J. Della. (1993). *Consumer Behavior Concepts and Aplications*. McGraw-Hill.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi.
- Muga, M. P. L., Kiak, N. T., & Maak, C. S. (2021). Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang). *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 105–112. <https://doi.org/10.15642/oje.2021.5.2.105-112>
- Pajak.go.id. (n.d.). *Pengertian Pajak*. Retrieved September 17, 2021, from <https://www.pajak.go.id/pengertian-pajak>
- Pawengan, S. (2016). *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*. Pasca Sarajana, UNIBA.
-

- Pramanik, N. D. (2020). Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 01(12), 113–120. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209/149>
- Ratnasari, I. A. P., & Setyawan, P. E. (2016). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Kendaraan di Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15, 887–914.
- Riningsih, D. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Pajak PPnBM Mobil terhadap Penjualan Mobil di Era Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi ...*, 291–298. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/1150>
- Rosadi, N. C. (2021). *Efektifitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada Masa Pandemi Covid-19 di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang*.
- Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. In Media.
- Smeru.or.id. (2021). *Ringkas Eksekutif: Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia*. [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id). <https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi> (Diakses: 18 September 2021)
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa. *Indonesian Treasury Review*, 6(2021), 247–262.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafruddin, S., Ikbal, M., & Kalrah, A. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 104–110. <https://doi.org/10.51817/jia.v9i2.477>
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- William, J. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak dan Pemberian Subsidi Bunga terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional pada Pelaku UMKM yang Terdampak Covid-19. *STIE Multi Data Palembang*.
- Wowiling. (2017). *Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid – 19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*. 1–12.